

# SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

## KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 23 TAHUN 2024

### **TENTANG**

## TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN KEAMANAN SIBER DAN SANDI

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (4) Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penyelenggaraan Keamanan Siber dan Sandi;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  - 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  - 4. Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 72013);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG TIM PEMBAHASAN

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN

PENYELENGGARAAN KEAMANAN SIBER DAN SANDI.

KESATU : Membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur

tentang Pedoman Penyelenggaraan Keamanan Siber dan Sandi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Keputusan Sekretaris Daerah ini.

KEDUA : Tugas Tim Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam diktum

KESATU, membahas materi muatan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penyelenggaraan Keamanan Siber dan

Sandi sesuai dengan tugas dan fungsi.

KETIGA : Ketua Tim Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam diktum

KESATU, melaporkan perkembangan pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penyelenggaraan Keamanan Siber dan Sandi kepada Sekretaris Daerah dengan

tembusan Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

SI LAV

JOKO AGUS SETYONO NIP 196812111996031004

#### Tembusan:

- 1. Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- 2. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

**LAMPIRAN** 

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 23 TAHUN 2024

**TENTANG** 

TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN KEAMANAN SIBER DAN SANDI

## SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN KEAMANAN SIBER DAN SANDI

Pengarah

: Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta

Ketua merangkap Anggota : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi

DKI Jakarta

Sekretaris I merangkap Anggota : Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta

Sekretaris II merangkap Anggota : Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

Anggota

: 1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta

- 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 5. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta
- 6. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
- 7. Kepala Bidang Tata Kelola Sistem Elektronik dan Transformasi Digital Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
- 8. Ketua Kelompok Tata Praja Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
- 9. Ketua Subkelompok Tata Kelola Kemanan dan Infrastruktur Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
- 10. Ketua Subkelompok Tata Praja II Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS

JOKO AGUS SETYONO NIP 196812 11996031004